
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**M.Irfan Islami Rambe¹, Afrizal Anugerah², Dey Wadira³, Lisa Azura⁴, Mutia Rahmah⁵**^{1,2,3,4,5}Universitas Asahanemielsalimsrg1988@gmail.com¹, anugrahafrizal114@gmail.com²,deywahdira06@gmail.com³, lisaazuram@gmail.com⁴, mutiarahmah213@gmail.com⁵

ABSTRACT; *Disputes within communities, especially in rural areas, are still often resolved through litigation, which tends to be time-consuming, expensive, and potentially damaging to social relationships. However, there are alternative methods that are more effective and in line with local culture, namely Alternative Dispute Resolution (APS) such as mediation, conciliation, and arbitration. This Community Service (PKM) activity aims to increase legal awareness in the Sei Apung Jaya Village community through legal counseling that discusses the concept and application of APS in resolving conflicts peacefully and fairly. The methods used included observation and initial interviews to identify problems, followed by legal counseling delivered by expert speakers and an interactive discussion session with the community. The activity was held on June 10, 2025, at the Tanjung Balai City District office and was attended by the village head, village officials, and local residents. The results of the activity showed that this counseling was able to increase the community's legal understanding regarding non-litigation dispute resolution methods. The enthusiasm of participants in the question and answer session reflected the interest and need for a more humane and efficient conflict resolution approach. Thus, it can be concluded that this activity has had a positive impact on increasing legal literacy and encouraging the community to adopt APS as a solution for resolving disputes that is peaceful, fast, and maintains social harmony..*

Keywords: *Legal Awareness, Socialization, Alternative Dispute Resolution.*

ABSTRAK; Sengketa di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, masih kerap diselesaikan melalui jalur litigasi yang cenderung memakan waktu lama, biaya tinggi, dan berpotensi merusak hubungan sosial. Padahal, terdapat metode alternatif yang lebih efektif dan selaras dengan budaya lokal, yakni Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sei Apung Jaya melalui penyuluhan hukum yang membahas konsep dan penerapan APS dalam menyelesaikan konflik secara damai dan berkeadilan. Metode yang digunakan meliputi tahap observasi dan wawancara awal untuk mengidentifikasi permasalahan, dilanjutkan dengan pelaksanaan penyuluhan hukum yang disampaikan oleh narasumber ahli dan sesi

diskusi interaktif bersama masyarakat. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025 di kantor Kelurahan Kecamatan Kota Tanjung Balai dan dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, serta warga setempat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan ini mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terkait metode penyelesaian sengketa non-litigasi. Antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab mencerminkan ketertarikan dan kebutuhan akan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan efisien. Dengan demikian, kegiatan ini dapat disimpulkan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum dan mendorong masyarakat untuk mengadopsi APS sebagai solusi penyelesaian sengketa yang damai, cepat, dan menjaga keharmonisan sosial.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Sosialisasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Sengketa hukum yang terjadi di masyarakat, baik dalam bidang perdata, keluarga, maupun bisnis, kerap kali menjadi persoalan yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang efektif. Namun, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sering dianggap rumit, mahal, dan memakan waktu lama sehingga menimbulkan beban tersendiri bagi para pihak yang bersengketa. Di sisi lain, masyarakat masih memiliki kesadaran hukum yang rendah, khususnya mengenai alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi yang bisa menjadi solusi lebih cepat dan efisien. Kurangnya pemahaman serta akses informasi mengenai APS menyebabkan masyarakat cenderung memilih jalur litigasi formal tanpa mempertimbangkan manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh APS.

Sosialisasi APS yang masih terbatas dan belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil, menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, hambatan budaya dan kebiasaan masyarakat yang lebih percaya pada penyelesaian melalui pengadilan formal juga memperlambat proses adopsi APS. Namun, di sisi lain terdapat peluang besar untuk memperbaiki situasi ini dengan meningkatkan sosialisasi yang melibatkan pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi yang dapat memperluas jangkauan informasi secara efektif.

Dengan meningkatnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap APS, diharapkan penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih cepat, biaya lebih murah, dan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa dapat tetap terjaga. Oleh karena itu, sosialisasi APS menjadi langkah strategis yang penting untuk mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mengurangi beban sistem peradilan formal. Sengketa merupakan bagian

tak terelakkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di lingkungan pedesaan. Perbedaan pandangan, nilai, kepentingan, dan kebutuhan dapat memicu konflik antarindividu maupun kelompok. Meski masyarakat desa dikenal menjunjung tinggi nilai musyawarah dan gotong royong, tidak jarang sengketa tetap terjadi dan mengganggu keharmonisan sosial.

Selama ini, penyelesaian sengketa sering mengandalkan mekanisme formal seperti pengadilan. Namun, proses litigasi kerap dinilai tidak sesuai dengan karakter masyarakat desa karena biaya yang mahal, waktu yang lama, dan hasil yang bersifat menang-kalah. Hal ini mendorong perlunya pendekatan alternatif yang lebih sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat pedesaan. Salah satu pendekatan yang dinilai efektif adalah keadilan restoratif. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, dialog antar pihak, dan penyelesaian secara sukarela yang melibatkan komunitas. Keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat desa, seperti musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan penyelesaian damai.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka perlu diberikan Pemahaman dan Pengetahuan mengenai pendidikan hukum kepada Masyarakat desa tentang keadilan restorative, dan pelatihan fasilitator komunitas sebagai mediator sengketa berbasis local, penyusunan regulasi desa yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa restorative, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mendukung sistem penyelesaian sengketa yang humanis dan partisipatif.

Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pedesaan terhadap konsep dan prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan keadilan, kedamaian, dan pemulihan hubungan antar pihak yang berselisih. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian sengketa melalui pendekatan musyawarah dan dialog terbuka. Pendekatan ini menitikberatkan pada penyelesaian yang bersifat sukarela dan inklusif, yang sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti kekeluargaan dan gotong royong. Dengan penerapan keadilan restoratif, diharapkan pula dapat mengurangi tingkat konflik sosial dan meningkatkan keharmonisan serta stabilitas sosial di lingkungan pedesaan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (*field study*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pemahaman, sikap, dan partisipasi

masyarakat pedesaan terhadap penyuluhan hukum yang berfokus pada keadilan restoratif. Metode pelaksanaan dalam penelitian ini yaitu pegabdian kepada masyarakat yang terdiri dari beberapa tahapan:

1. Tahap persiapan:
 - a. Penentuan kelompok masyarakat yang akan diberikan penyuluhan hukum.
 - b. Menentukan waktu dan tempat dimana pkm akan dilakukan.

2. Tahap Pelaksanaan.

Tim PKM melakukan penyuluhan hukum dengan memberikan materi tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Sosialisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa

3. Tahap akhir

Tim memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi seputar apa itu Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Sosialisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran hukum merupakan salah satu indikator penting dalam membentuk masyarakat yang taat hukum dan menjunjung tinggi keadilan. Menurut Soerjono Soekanto (2006), kesadaran hukum adalah suatu proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri individu atau kelompok, yang kemudian tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Dalam konteks ini, peningkatan kesadaran hukum masyarakat bukan hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memilih solusi hukum yang tepat dan efisien dalam menyelesaikan konflik, termasuk melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS).

Sosialisasi hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo (2007), hukum harus dapat hadir di tengah masyarakat bukan hanya sebagai norma yang mengatur, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan. Oleh karena itu, penyuluhan dan sosialisasi hukum menjadi media yang efektif untuk menyampaikan informasi hukum secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam konteks lokal seperti di wilayah pedesaan. Melalui sosialisasi, masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau, termasuk pengetahuan tentang APS seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan metode penyelesaian konflik di luar pengadilan yang bersifat sukarela, cepat, murah, dan lebih fleksibel. Menurut Rahmadi (2011), APS menawarkan pendekatan yang berorientasi pada dialog, partisipasi aktif para pihak, serta solusi damai yang memulihkan hubungan sosial. Dalam masyarakat pedesaan, pendekatan ini sangat relevan karena sejalan dengan nilai-nilai lokal seperti musyawarah, mufakat, kekeluargaan, dan gotong royong. Peningkatan kesadaran hukum melalui APS juga didukung oleh teori partisipatif dalam pembangunan hukum masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan penyelesaian konflik, sehingga hukum tidak hanya dilihat sebagai produk institusi negara, tetapi juga sebagai hasil dari dinamika sosial masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat diberikan ruang untuk memahami dan mempraktikkan penyelesaian sengketa secara mandiri melalui APS, maka terjadi penguatan kapasitas hukum dari bawah (bottom-up legal empowerment).

Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan hukum yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian sengketa secara damai melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Kegiatan dilaksanakan di Desa Sei Apung Jaya, bertempat di kantor Kelurahan Kecamatan Kota Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Sei Apung Jaya, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat, yang menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan.

Sebelum pelaksanaan penyuluhan, tim PKM terlebih dahulu melakukan tahapan observasi dan wawancara langsung kepada beberapa masyarakat, tokoh adat, serta Kepala Desa untuk mengidentifikasi permasalahan sosial yang kerap terjadi dan memahami dinamika penyelesaian sengketa yang selama ini berlangsung. Hasil dari tahap awal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih mengandalkan penyelesaian konflik melalui jalur formal atau bahkan membiarkan konflik berlangsung tanpa penyelesaian yang jelas. Minimnya pengetahuan mengenai metode penyelesaian sengketa non-litigasi seperti APS menjadi salah satu faktor penghambat terwujudnya keharmonisan sosial yang berkelanjutan.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Sei Apung Jaya, yang dalam sambutannya menyampaikan harapan besar terhadap dampak positif dari penyuluhan ini. Ia menekankan bahwa melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan

kesadaran hukum, memahami pentingnya komunikasi dan kerja sama dalam menyelesaikan konflik, serta mengadopsi nilai-nilai penyelesaian sengketa secara damai sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Materi inti penyuluhan disampaikan oleh Dr. M. Irfan Islami Rambe, S.H., M.Kn. sebagai narasumber utama. Beliau menjelaskan secara komprehensif mengenai konsep dan implementasi penyelesaian sengketa yang damai melalui pendekatan APS, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip dasar mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang relevan dengan konteks sosial masyarakat pedesaan. Paparan dilanjutkan oleh pemateri kedua, Mutia Rahma, yang membahas secara lebih mendalam mengenai dasar-dasar hukum yang melandasi penggunaan APS, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai lokal yang sudah lama hidup dalam masyarakat, seperti musyawarah mufakat, dan gotong royong. Sesi diskusi interaktif yang dilakukan di akhir kegiatan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi langsung seputar persoalan hukum yang mereka alami atau saksikan di lingkungan sekitar. Respon positif dari peserta menunjukkan bahwa materi yang disampaikan tidak hanya relevan, tetapi juga mampu membuka wawasan baru tentang pentingnya penyelesaian sengketa secara damai tanpa harus selalu bergantung pada jalur pengadilan.

Secara umum, kegiatan PKM ini berhasil memberikan edukasi hukum yang aplikatif kepada masyarakat Desa Sei Apung Jaya. Penyuluhan ini tidak hanya memperkaya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir dalam menyikapi konflik, dari yang semula bersifat konfrontatif menjadi lebih komunikatif dan restoratif. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi nyata dalam membangun keharmonisan sosial serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan. Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman pada Bapak-bapak dan ibu-ibu.



Gambar 1 : Penyampaian Materi Pertama oleh Mutia Rahmah Membangun Keharmonisan Masyarakat Melalui Penyelesaian Sengketa yang Damai Melalui Sosialisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa



Gambar 2. Foto Bersama Warga Desa Sei Apung Jaya

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Sei Apung Jaya telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai melalui pendekatan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Melalui proses penyampaian materi, dialog, serta sesi tanya jawab interaktif, masyarakat memperoleh pengetahuan baru tentang mekanisme APS seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, serta manfaatnya dalam menjaga

keharmonisan sosial. Penyuluhan ini juga berhasil membuka wawasan masyarakat akan pentingnya membangun komunikasi yang efektif, kerja sama, dan kesadaran hukum dalam menyelesaikan konflik, tanpa harus selalu mengandalkan jalur pengadilan yang cenderung formal, mahal, dan memakan waktu lama. Nilai-nilai lokal seperti musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong terbukti selaras dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menjadi dasar utama dalam APS. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum masyarakat, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial mereka dalam menyelesaikan persoalan hukum secara mandiri, damai, dan berkeadilan. Diharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat menjadi langkah awal menuju terbentuknya budaya hukum yang sadar, aktif, dan responsif di lingkungan masyarakat pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti Widyaningsih. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan dalam Pendekatan Mind Map*, Bandung: Alfabeta.
- Rahardjo, S. (2007). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rahmadi, T. (2011). *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2006). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumardjono. 2007. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.